



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 02 TAHUN 2000**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 1999/2000**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 02 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 70);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 274/XI/1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 tahun 1999 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 06/SK/2000 tanggal 21 September 2000, tentang Persetujuan atas Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 1999/2000.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWKAILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 99.406.179.594,38 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Rp. 99.406.179.594,38

b. BELANJA :

b. Rutin Rp. 66.335.587.322,-

c. Pembangunan ...Rp. 26.754.198.758,-01

Rp.

92.989.786.080,01

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.
6.416.393.514,37

Dan Belanja Daerah berlebih

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 8.161.764.049,- terdiri dari

a. Pendapatan..... Rp. 8.161.764.049,-

b. Belanja..... Rp. 8.161.764.049,-

Sisa Urusan Kas dan Rp. NIHIL
Perhitungan berlebih/berkurang

Pasal 3

(1) Ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk Susunan perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. lampiran Peraturan Daerah C-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk
Pada tanggal : 21 September
Pj. BUPATI MUSI RAWAS



H. ROSIHAN ARSYAD

